BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PEMBERIAN NAFKAH ANAK SAMPAI BERUMUR DEWASA

A. Analisis Deskripsi Terhadap Penundaan Pemberian Nafkah Anak Sampai Berumur Dewasa

Perceraian menimbulkan berbagai dampak bagi setiap anggota keluarga. Hubungan antara orang tua dan anak tidak ikut berakhir meskipun orang tua telah bercerai. Hak dan kewajiban tetap melekat diantara keduamya. Salah satunya adalah nafkah. Orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup anaknya. Sedangkan nafkah merupakan sesuatu yang berhak diterima anak dari orang tuanya.

Nafkah yang diberikan oleh ayah kepada anak semestinya diberikan setiap saat anak tersebut membutuhkannya sejak ia masih berada di dalam kandungan sampai dewasa. Dapat pula selama kurun waktu tertentu yang jelas masa pemberiannya. Besaran jumlahnya menyesuaikan kemampuan finansial dari si ayah itu sendiri.

Dalam kasus ini, kenyataannya ayah tidak memberikan nafkah anak karena sebab si ayah tidak memiliki harta yang dapat diberikan setiap waktu, dan harta yang dimiliki ayah hanya berupa tanah garapan, yang apabila harta tersebut diberikan, maka ayah tidak memiliki harta lagi dan tidak memiliki penghasilan maupun pekerjaan lain, maka nafkah yang seharusnya ditunaikan oleh ayah tersebut menjadi tertunda. Harta yang dimiliki oleh ayah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa tanah garapan rencananya akan diberikan kepada anak apabila ia telah dewasa, yakni ketika ia sudah menikah.

Tindakan tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa harta tanah garapan tersebut akan lebih bermanfaat dikerjakan oleh si ayah saat ini karena dapat dijadikan sebagai penghasilan dan pekerjaan bagi si ayah untuk masa sekarang. Apabila diberikan kepada si anak saat ini, akan menimbulkan kemaḍaratan dikarenakan si anak belum dapat mengerjakannya dan si ayah juga akan kehilangan pekerjaannya sehingga dikhawatirkan si ayah tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri.

Si ibu juga tidak dapat membantu banyak dikarenakan ia sudah tidak lagi bekerja dan telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan memiliki anak. Ia tidak dapat memberi nafkah kepada anak dari suaminya yang terdahulu karena memang sudah tidak memiliki penghasilan. Kalaupun ada sedikit rezeki, ia berikan rezeki tersebut kepada Putri sebagai uang jajan, itupun jumlahnya tidak banyak.

Biaya hidup dan pendidikan si anak itu sendiri telah ditanggung oleh keluarga bibinya dengan sukarela karena si anak memang dirawat dan diasuh oleh bibinya sejak kecil. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebutuhan hidup si anak tercukupi.

Kondisi yang demikian tidak menjadikan suatu alasan hilangnya kewajiban orang tua dalam memenuhi nafkah dan kebutuhan anaknya. Anak yang dimilikinya tersebut masih termasuk anak-anak yang dalam keadaan miskin, lemah, dan belum mampu untuk bekerja. Anak yang demikian masih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus membutuhkan asuhan dan pengampuan dari orang yang lebih dewasa, baik dalam hal kebutuhan berupa materi maupun kasih sayang. Sedangkan orang tuanya tergolong orang tua yang masih mampu bekerja dan berusaha meskipun tidak berpenghasilan tetap dan berlebih sehingga mereka masih berkewajiban untuk memenuhi nafkah si anak.

Joko yang bertindak sebagai ayah, sebenarnya tidak ingin lepas atau lari dari tanggung jawabnya untuk menanggung nafkah anaknya. Ia hanya menunda memberikan nafkah tersebut dengan berbagai alasan dan pertimbangan yang telah disebutkan sebelumnya. Sedangkan Siti yang statusnya merupakan ibu dari si anak menyerahkan sepenuhnya kewajiban nafkah kepada mantan suaminya. Hal ini dikarenakan ia sudah tidak bekerja lagi dan telah menikah dengan laki-laki lain dimana kebutuhan hidupnya ditanggung oleh suami barunya tersebut.

Tindakan Joko yang menunda memberikan nafkah kepada anaknya dengan berbagai alasan dan pertimbangan tersebut, serta Siti yang sudah tidak dapat lagi membantu memenuhi nafkah untuk anaknya dari perkawinan terdahulu, tidak dikategorikan sebagai tindakan penelantaran anak. Hal ini dikarenakan mereka sebagai orang tua masih tetap menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan anaknya meskipun ia tidak tinggal bersama dengan salah satu orang tuanya.

Pihak *ḥaḍinah* yakni bibi dari si anak juga telah ikhlas dan riḍa menanggung biaya hidup dan pendidikan Putri. Tindakan Dewi (bibi si anak) ini telah dirundingkan bersama orang tua Putri. Tanah garapan yang dijanjikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan diberikan kepada Putri ketika ia berumur dewasa juga turut dibahas dalam perundingan tersebut.

Semua pihak yang terlibat dalam perundingan, yakni orang tua Putri dan bibinya saling riḍa dan sepakat dengan keputusannya, yakni biaya hidup dan pendidikan Putri ditanggung semampunya oleh Dewi. Silaturahmi juga harus tetap terjalin antara orang tua dan anak serta Dewi sendiri, agar tidak seolah-olah orang tua menelantarkan anaknya dan lepas dari tanggung jawab. Kesepakatan ini diambil karena dilihat dari kehidupan ayahnya yang belum berkecukupan dan kemaḍaratan-kemaḍaratan lain yang akan timbul apabila dipaksakan nafkah anak harus diberikan pada saat itu juga.

Hal yang melatar belakangi Dewi riḍa melakukan ini adalah kemaslahaṭannya yang besar bagi orang tua dan anak yang dirawatnya. Putri sudah ia anggap sebagai anak sendiri karena telah ia rawat sejak kecil, sejak ditinggal oleh kedua orang tuanya merantau ke luar negeri. Dewi juga tidak tega apabila memaksa kedua orang tua Putri untuk menanggung semua biaya hidup dan nafkah Putri karena kehidupan mereka dapat dikatakan masih berkekurangan. Ia khawatir, apabila hal tersebut tetap dipaksakan, dikhawatirkan Putri akan terlantar, kehidupan dan pendidikannya tidak terjamin. Oleh karena itu, ia riḍa menanggung semua biaya hidup dan pendidikan Putri semampunya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pemberian Nafkah Anak Sampai Berumur Dewasa

Nafkah merupakan sesuatu (harta) yang dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi pihak yang berhak menerimanya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nafkah antara lain karena perkawinan dan hubungan nasab (keluarga).

Selama dalam masa perkawinan suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sesuai dengan isi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (4) "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak;
c. Biaya pendidikan bagi anak.

Namun apabila suami melalaikan tugasnya istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Gugatan tersebut dapat berupa gugatan nafkah, dapat pula disertai dengan gugatan cerai. Apabila mereka telah bercerai, maka kewajiban memberi nafkah tergantung pada putusan pengadilan dan sesuai kemampuan, selama isteri belum menikah lagi dengan laki-laki lain. Sedangkan wajibnya nafkah karena hubungan nasab, terutama bagi anak yang masih kecil (belum mampu mencari nafkah sendiri) dan orang tua (yang sudah tidak mampu mencari nafkah lagi), melekat pada diri suami.

Nafkah utama yang wajib diberikan tersebut adalah pangan (makanan), sandang (pakaian). Yang wajib memberikan adalah ayah, sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian." (QS. Al-Baqarah : 233)[1]

Seorang ibu berkewajiban untuk memberi air susu (ASI), merawat, dan mempersiapkan segala keperluan anak. Kewajiban seorang ibu tersebut tidak akan terpenuhi tanpa adanya biaya. Oleh karena itu ayah berkewajiban untuk memenuhi semua keperluan biaya perawatan dan pemeliharaan anak yang dilakukan oleh ibu. Pemeliharaan anak tersebut tidak mungkin berjalan lancar tanpa adanya nafkah untuk menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sarana penunjang lainnya supaya anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik. Bahkan dapat dikatakan bahwa kewajiban memberikan nafkah anak termasuk dalam bagian haḍānah karena haḍānah merupakan pemeliharaan anak yang menyangkut baik kesehatan fisik, mental, maupun perkembangan pengetahuannya.

Meskipun ayat tersebut secara eksplisit hanya menyebutkan kewajiban ayah memberi makanan dan pakaian, akan tetapi di masa sekarang ini dimana kebutuhan manusia semakin kompleks, sehingga kewajiban yang dibebankan tersebut tidak hanya berupa makanan dan pakaian secara lahir saja, melainkan

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: PT Bumi Restu, 1976), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga termasuk makanan dan pakaian batin. Yang dimaksud dengan makanan dan pakaian lahir adalah makanan dan pakaian yang secara nyata dibutuhkan dan digunakan oleh tubuh dan badan, seperti nasi, minuman, dan makanan lain yang kita konsumsi sebagai kebutuhan tubuh serta pakaian yang digunakan untuk menutup tubuh sehari-hari. Sedangkan makanan dan pakaian batin adalah sesuatu yang dibutuhkan hati dan otak setiap anak, seperti pendidikan formal, pendidikan informal, dan ilmu agama.

Hal ini juga sejalan dengan surat at-Tamrin ayat 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka."

Tafsir dari ayat tersebut menurut tafsir ibnu Katsir[2] adalah sebagai berikut:

1. Sufyan As-Sauri telah meriwayatkan dari Mansur, dari seorang lelaki, dari Ali ibnu Abu Talib r.a. sehubungan dengan makna firman-Nya: peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Makna yang dimaksud ialah didiklah mereka dan ajarilah mereka.
2. Ali ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yakni amalkanlah ketaatan kepada Allah dan hindarilah perbuatan-perbuatan durhaka kepada Allah, serta perintahkanlah kepada

[2] Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 8, alih bahasa Salim Bahreisy dan Said Bahreisy. (Suranaya: PT Bina Ilmu, 2004), 179-180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluargamu untuk berzikir, niscaya Allah akan menyelamatkan kamu dari api neraka.

3. Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yaitu bertakwalah kamu kepada Allah dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk bertakwa kepada Allah.
4. Qatadah mengatakan bahwa engkau perintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan engkau cegah mereka dari perbuatan durhaka terhadap-Nya. Dan hendaklah engkau tegakkan terhadap mereka perintah Allah dan engkau anjurkan mereka untuk mengerjakannya serta engkau bantu mereka untuk mengamalkannya. Dan apabila engkau melihat di kalangan mereka terdapat suatu perbuatan maksiat terhadap Allah, maka engkau harus cegah mereka darinya dan engkau larang mereka melakukannya. Hal yang sama telah dikatakan oleh Ad-Dahhak dan Muqatil, bahwa sudah merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim mengajarkan kepada keluarganya—baik dari kalangan kerabatnya ataupun budak-budaknya — hal-hal yang difardukan oleh Allah dan mengajarkan kepada mereka hal-hal yang dilarang oleh Allah yang harus mereka jauhi.

Sebagaimana penjelasan dari tafsir ayat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa agar keluarga terhindar dari api neraka, mereka harus memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Mulai dari ilmu agama, akhlak, budi pekerti, hingga ilmu yang berhubungan dengan kelangsungan hidup di dunia. Mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus belajar di lembaga-lembaga pendidikan yang sesuai untuk memahami ilmu-ilmu tersebut. Diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk belajar di lembaga-lembaga pendidikan, terutama pada masa sekarang ini. Oleh karena itu, maka kewajiban memberi nafkah kepada anak tidak hanya berupa makanan dan pakaian saja, tetapi juga termasuk biaya pendidikan si anak tersebut guna menjaga dan memelihara keluarga dari api neraka.

Selepas dari bahasan kewajiban ayah memberi nafkah dan apa saja yang termasuk nafkah yang wajib ditunaikan tersebut, maka tak luput dijelaskan mengenai syarat wajibnya memberikan nafkah. Syarat-syarat tersebut antara lain;

1. Adanya hubungan kekerabatan atau kekeluargaan, yaitu hubungan kekerabatan yang haram untuk dinikahi.
2. Adanya kebutuhan seorang kerabat untuk diberi nafkah oleh kerabat lain.
3. Lemahnya anggota kerabat tersebut untuk mencari nafkah, kecuali yang terkait dengan nafkah wajib yang berlaku bagi orang tua dan anak.
4. Orang yang menanggung nafkah kerabat lain tersebut adalah tergolong orang yang mampu, baik dalam usaha maupun finansial, kecuali pembebanan nafkah bagi orang tua kepada anak dan anak kepada orang tuanya.

Syarat-syarat tersebut di atas sesuai dengan pendapat Udin Safala[3] dalam jurnalnya yang berjudul "Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abū

[3] Udin Safala, "Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abū Zahrah", *Justitia Islamica*, No. 2, Vol. 12 (Juli-Desember, 2015), 274-276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zahrah" dan Zakaria Ahmad al-Barry[4] dalam bukunya yang berjudul "Hukum Anak-Anak dalam Islam" yang telah disebutkan dalam bab II.

Sedangkan syarat wajibnya nafkah atas anak adalah sebagai berikut[5]:

1. Orang tua tergolong mampu untuk memberi nafkah atau mampu bekerja
2. Anak-anak dalam keadaan miskin tidak punya harta dan tidak mampu untuk bekerja. Orang-orang yang bisa dianggap lemah atau tidak mampu bekerja jika termasuk dalam salah satu sifat berikut:
   a. Anak kecil
   b. Perempuan
   c. Sakit yang menghalangi untuk bekerja
   d. Para penuntut ilmu
3. Tidak berbeda agama.

Menurut sebagian besar pendapat menyatakan kewajiban nafkah ini melekat pada diri ayah, tidak memandang salah satu syarat pemberian nafkah, yakni kesejahteraan. Karena memberi nafkah kepada orang tua bagi anak dan nafkah anak bagi orang tua merupakan nafkah wajib. Para *fuqahā* sepakat bahwa kesejahteraan bukan merupakan persyaratan bagi pembebanan kewajiban memberi nafkah, karena persyaratannya hanya satu yaitu kemampuan (*al-qudrah*) walalupun orang tua atau anak yang dibebani tidak memiliki finansial yang memadai (*mu'sir*). Dalam kondisi seperti ini

[4]Zakaria Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, alih bahasa Chatijah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 91.
[5] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu* jilid 10, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 137-139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban memberi nafkah tidak gugur kecuali jika orang tua atau putranya tidak memiliki kemampuan (*'ājiz*), karena ia menjadi beban tanggungan nafkah yang lain. Dalam kondisi seperti ini beban kewajiban bapak atau anak menjadi gugur dan dianggap tidak ada.[6]

Pemberian nafkah seorang bapak kepada anaknya tidak dibebankan kepada yang lain tetapi kepada diri bapak tersebut secara mandiri walaupun ia miskin (*mu'sir*) karena anak tersebut dikaitkan dengannya, bagian dari dirinya dan karena itu beban memberi nafkah tidak gugur seperti layaknya mempertahankan anaknya itu tetap hidup kecuali jika ia benar-benar tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki pekerjaaan. Beban nafkah dapat 'dipindahkan' pada yang memiliki kemampuan, namun beban nafkah ke yang lain tersebut menjadi hutang (*dain*) bagi bapak dan beban tersebut kembali ke bapak jika ia telah memiliki kemampuan dan sejahtera (*al-yasār*). Pembebanan nafkah kepada kerabat yang lain dikaitkan dengan konteks qiyas fiqh –berupa– hutang bagi bapak dan dikembalikan kepadanya saat sejahtera.[7] Hal senada juga telah dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili bahwa anak termasuk bagian dari ayah sehingga memberi nafkah kepada mereka sama seperti memberi nafkah untuk diri sendiri. Jika nafkah anak tersebut ditanggung oleh ibu atau kakek padahal ayah si anak tersebut masih ada namun ekonominya sedang sulit maka ketika ekonominya membaik, ibu atau kakek tadi boleh meminta ganti nafkah kepadanya. Karena, nafkah yang ia

[6] Udin Safala, "Nafkah Anak Pasca...", 277.
[7] *Ibid.*, 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarkan itu menjadi hutang bagi ayahnya, sebagaimana juga bolehnya meminta ganti nafkah jika memang hakim memerintahkannya.[8]

Dari keterangan tersebut, nampak bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak tetap melekat pada diri ayah, bukan orang lain. Keadaan Putri (anak) yang dapat dikategorikan sebagai anak yang lemah, perempuan, belum dewasa dan masih memerlukan pengampuan dari orang lain yang lebih dewasa memperkuat kewajiban ayah karena termasuk syarat wajibnya nafkah atas anak. Atas dasar itu kewajiban memberikan nafkah kepada anak tidak gugur, dikarenakan ayah masih mampu untuk berusaha dan bekerja meskipun saat ini kebutuhan si anak dipenuhi oleh keluarga bibinya.

Lantas, timbul pertanyaan bagaimana konteks qiyas fiqh berupa hutang nafkah bagi si ayah tersebut? Pertanyaan yang lain adalah berapa jumlah hutang tersebut? Konteks hutang tersebut memang masih kabur dikarenakan nafkah, biaya hidup, dan pendidikan si anak belum jelas jumlahnya. Asas keriḍaan adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dimana pihak ayah dan bibi yang menanggung nafkah si anak merundingkan terlebih dahulu jumlah nafkah yang menjadi hutang tersebut dikemudian hari. Rukun hutang sendiri terdiri dari orang yang berakad, barang atau obyek yang dihutangkan, dan akad antara pihak yang berhutang dengan yang memberi hutang. Syarat barang atau obyek yang dihutangkan juga harus jelas nilai dan jumlahnya. Namun kasus penundaan

[8] Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu,* jilid 10, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 139-140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafkah ini sebenarnya tidak dapat dikaitkan dengan hutang piutang karena akad dari para pihak bukanlah akad "hutang piutang" dan jumlah obyeknya juga tidak jelas. Makna dari pendapat Wahbah al-Zuhaili pada kalimat "jika nafkah anak tersebut ditanggung oleh ibu atau kakek (kerabat) padahal ayah si anak tersebut masih ada namun ekonominya sedang sulit maka ketika ekonominya membaik, ibu atau kakek (kerabat) tadi boleh meminta ganti nafkah kepada ayah". Ganti nafkah yang dimaksud di sini merupakan kompensasi bagi pihak lain yang menanggung nafkah anak tersebut.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya" (QS. Ath Thalāq : 7)[9]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang wajib memberikan nafkah sesuai kemampuannya. Apabila dilihat dari latar belakang permasalahan mengapa si ayah tidak memberikan nafkah, maka dapat diketahui bahwa sesungguhnya ayah tersebut dalam kondisi yang masih mampu memberikan nafkah meskipun sedikit dan tidak mencukupi semua kebutuhan anaknya, namun realitanya ia tidak memberikan nafkah sama sekali dengan dalih bahwa ia dalam kondisi berkekurangan. Kondisi yang demikian menjadikan bibi dari si anak bersedia untuk menanggung semua nafkah, biaya hidup, dan pendidikan si anak dengan suka rela. Apabila memang ia dalam kondisi yang tidak mampu, maka kewajiban tersebut gugur karena semua kebutuhan anak telah dipenuhi oleh pihak yang menanggung, dalam hal ini adalah bibinya.

[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: PT Bumi Restu, 1976), 946.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan waktu pelaksanaan pemberian nafkah anak tersebut? Allah berfirman dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf."[10]

Kata وَعَلَى merupakan sighat *al-Amr* (perintah) yang menunjukkan suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan. Menurut waktu pelaksanaannya, terdapat beberapa perbedaan pendapat antar ulama. Menurut ulama dari Mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Syafi'i bahwa *al-Amr* tidak menuntut segera untuk dikerjakan. Tuntutan segera untuk dikerjakan dipahami setelah melihat *qarinah* (petunjuk) yang berasal dari luar *al-Amr.* Kelompok ini mengemukakan kaidah :

الأَ صْلُ فِى الْأَمْرِ لَا يَقْتَضِى الْفَوْرَ

"Pada dasarnya al-Amr itu tidak menuntut segera dikerjakan."

Kemudian kelompok lain mengatakan bahwa *al-Amr* itu menuntut untuk segera dikerjakan. Pandangan ini dikemukakan oleh ulama dari mazhab Maliki, sebagian mazhab Hanbali, sebagian mazhab Hanafi dan Syafi'i. Kelompok ini berpendapat bahwa *al-Amr* itu imbangannya dengan *al-Nahy* (larangan). Jika larangan menuntut untuk segera ditinggalkan, maka demikian

[10] *Ibid.,* 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga halnya dengan *al-Amr.* Oleh karena itu kelompok ini berpegang kepada kaidah:

الأَ صْلُ فِى الْأَمْرِ يَقْتَضِى الْفَوْرَ

"Pada dasarnya al-Amr itu mengandung tuntutan segera untuk dikerjakan."

Kesimpulan dari kedua kelompok yang berbeda pendapat ini adalah bahwa mereka berbeda dalam memahami substansi *sighat al-Amr* dan waktu pelaksaannya. Tetapi, ada titik temunya bahwa tuntutan *al-Amr* itu memang mengandung arti harus dilaksanakan. Tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan perintah. Menyangkut waktu pelaksanaan, memang terkait dengan ada tidaknya qarinah yang menghendaki.[11]

Kaidah yang lain menyebutkan

القَضَاء بِا لْأَمْرِ الْأَوَّلْ

"qadha itu diwajibkan karena faktor semula"

Apabila sebuah perbuatan dihukumi wajib, walaupun telah lewat waktunya kewajiban tersebut masih tetap melekat. Contohnya pada perintah sholat.

أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ

"Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir." (QS. Al Israa': 78)[12]

[11] Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 185.
[12] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* (Jakarta: PT Bumi Restu, 1976), 436.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tergelincirnya matahari telah dijadikan tanda bagi petunjuk perintah Allah. Sementara itu, Nabi Muhammad juga menjelaskan dalam sabdanya:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ عَلَى صَلاَةٍ أَوْنَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا[13]

"Dari Anas bin Malik Radhiyallahu'anhu, dia berkata. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Barangsiapa tidur meninggalkan sholat atau lupa akan sholat hendaklah ia melakukan sholat itu bila ia mengingatnya karena saat itulah waktunya'"

Suatu perbuatan wajib memiliki 2 (dua) unsur, yaitu obyek perbuatan dan waktunya. Apabila waktu dari suatu perbuatan tersebut telah lewat, akan tetapi obyek perbuatannya tetap melekat sehingga tidak dapat serta merta dilalaikan atau ditinggalkan.

Apabila kita analogikan antara perintah wajib nafkah dengan sholat, maka kewajiban nafkah yang ditanggung ayah tidak menjadi gugur dikemudian hari dan tetap dihukumi wajib dilaksanakan. Perintah sholat merupakan obyek perbuatan yang dihukumi wajib dalam ayat tersebut, sedangkan tergelincirnya matahari merupakan waktu diwajibkannya untuk dilaksanakan. Tetapi karena seseorang itu tidur meninggalkan sholat ketika waktunya, maka ia tetap dihukumi wajib melaksanakannya ketika terbangun.

Begitupun dengan wajibnya nafkah anak. Meskipun saat ini kebutuhan hidup dan pendidikan anak telah dipenuhi oleh pihak lain, yang mana waktu pelaksanaan nafkah dapat dikatakan telah lewat, akan tetapi obyek

[13] Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al Mughiroh bin Bardidzah al ja'fi al Bukhori, *Kutubus Sittah* (Riyadh: Maktabah Darussalam, 1429), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatannya masih tetap melekat pada diri ayah, yakni kewajiban memberikan nafkah anak sampai berumur dewasa. Waktu pelaksanaannya sesuai dengan janjinya kala itu, yakni ketika anaknya telah dewasa, dapat mengurus hidupnya sendiri, dan tidak dalam pengampuan orang lain.

Dari berbagai keterangan kaidah-kaidah diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kewajiban nafkah tetap melekat pada diri ayah selama ia masih hidup dan anaknya masih dalam kondisi yang membutuhkan. Kewajiban ini tidak gugur meskipun telah lewat waktunya. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar diperbolehkannya menunda memberikan nafkah anak sampai berumur dewasa, selain alasan-alasan lain yang melatar belakanginya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga telah disinggung dengan jelas dalam Pasal 149 huruf (d)

> "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *haḍānah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun."[14]

Pasal 156 huruf (d)

> "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya *haḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."[15]

Dari keterangan-keterangan diatas maka sudah cukup jelas bahwa penundaan pemberian nafkah yang dilakukan oleh ayah diperbolehkan karena ia sendiri sedang mengalami ekonomi yang sulit dan harta yang akan

[14] Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 44.
[15] *Ibid.*, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan sebagai modal pemberian nafkah merupakan ladang ia mengais rezeki. Harta tersebut akan diberikan sebagai kompensasi ganti nafkah dikemudian hari sesuai yang ia janjikan.

Hendaknya si ayah tidak mengingkari janji tersebut sebagaimana firman Allah dalam Al Quran Surat Al Israa' ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً

"dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya."[16]

Hal lain yang melatar belakangi diperbolehkannya penundaan pemberian nafkah selain hal tersebut di atas adalah adanya asas saling riḍa (*antaraḍin*) dari pihak-pihak yang terlibat langsung, yakni orang tua yang seharusnya berkewajiban menanggung nafkah anaknya dan bibi si anak yang telah bersedia menanggung biaya hidup dan pendidikan si anak semampunya.

Kaidah yang mendasarinya adalah:

الأَصْلُ فِي العُقُودْ رِضَا المتَعَاقِدَ يْنِ

"Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak."

Namun, apabila tidak ada pihak kerabat atau orang lain yang mau menanggung nafkah si anak terlebih dahulu sembari menunggu ayah menunaikan kewajibannya memberikan nafkah yang ditunda tersebut, maka sebaiknya harta yang akan dijadikan sebagai modal memberikan nafkah dijual terlebih dahulu dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan nafkah si

[16] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: PT Bumi Restu, 1976), 429.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak. Meski tak harus dijual semua bagian, setidaknya dapat memberikan sedikit harta dan nafkah agar anak tersebut tidak sampai terlantar. Sedangkan bagian yang lain dapat dijadikan sebagai tanah garapan untuk mencari rezeki bagi si ayah.

Karena sejatinya memberi nafkah kepada anak merupakan suatu bentuk pemeliharaan terhadap jiwa dan keturunan bagi si ayah itu sendiri. Pemeliharaan jiwa dan keturunan termasuk dalam lingkup maṣlaḥah al-darūriyyah. Maṣlaḥah al-darūriyyah sendiri merupakan salah satu macam maṣlaḥah dari segi tingkatannya yang berkaitan dengan hajat hidup manusia, yakni maṣlaḥah yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. Yang termasuk dalam maṣlaḥah al-darūriyyah ada 5 (lima) macam, yakni hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[17] Maṣlaḥah lain yang tingkatannya berada dibawah maṣlaḥah al-darūriyyah adalah maṣlaḥah ḥājiyah yaitu persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi, dan maslahah taḥsiniyah yang sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja.[18]

Sesungguhnya tiadalah seseorang dibebankan kewajiban kepadanya selain sesuai dengan kemampuannya. karena memang pada dasarnya Allah

[17] Romli, *Muqaranah Mazahib ...*, 160.
[18] *Ibid.*, 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerintahkan semua itu sesuai dengan kemampuannya. Di dalam ayat al-Quran surat al-Baqarah ayat 233:

..... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا.....

"... Dan kewajiban ayah memberi rizki dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya... "[19]

Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kemafsadatan didahulukan daripada mengambil kemaslaḥatan.[20]

Kaidah ini mengandung pengertian bahwa setiap hal (perbuatan) ketika dikerjakan mengandung *muḍarat* (kerusakan), maka lebih baik ditinggalkan. Meskipun perbuatan tersebut mengandung *maslaḥat* (kebaikan). Hal ini dikarenakan sangat sulit mencegah mafsadat daripada mengambil *maslaḥat.*

Salah satu syarat *maslaḥat* yaitu ke*maslaḥat*an tersebut harus berlaku untuk waktu yang panjang, karena adakalanya ketika kita mendapatkan ke*maslaḥat*an karena berkembangnya zaman berubah menjadi sesuatu yang merusak. Suatu ke*maslaḥat*an yang dianggap remeh pada kurun waktu yang pendek, namun menjadi penting dalam jangka waktu yang panjang.

Syarat lainnya adalah ke*maslaḥat*an harus bisa dirasakan oleh semua umat, manfaat serta kebaikan dari *maslaḥat* tersebut, karena ada sebagian

[19] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: PT Bumi Restu, 1976), 57.
[20] Moh. Adib Bisri, *Risalah Qawa-Id Fiqh,* (Kudus: Menara Kudus, 1977), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke*maslaḥat*an yang hanya bisa dirasakan oleh kelompok tertentu, tanpa bisa dirasakan oleh kelompok masyarakat lainnya. Maka hal ini pada hakekatnya bukan termasuk *maslaḥat*.[21]

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

> "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf" (QS. Al Baqarah : 233)[22]

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ

> "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya" (QS. Ath Thalāq : 7)[23]

Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang diwajibkan atas nafkah sesuai kemampuannya sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Kasus yang terjadi di Desa Lembor tersebut dapat dikatakan bahwa si ayah dalam kondisi yang mampu berusaha tetapi hasilnya belum dapat mencukupi. Hal yang demikian dapat dikategorikan bahwa ia dalam keadaan yang tidak mampu. Kondisi tersebut dapat menggugurkan kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. Selain itu, nafkah si anak telah dipenuhi oleh kerabat, yakni bibinya yang merawat. Namun ia menyadari bahwa nafkah merupakan kewajibannya sehingga ia beriktikad baik untuk memberikan tanah garapan tersebut kepada anaknya sebagai kompensasi atau ganti nafkah, bukan sebagai hutang. Apabila ia meninggal terlebih dahulu sebelum memberikan hartanya sebagai ganti nafkah, maka

---

[21] Ahmad al-Raysuni, *Ijtihad: Antara Teks, realitas, dan Kemaslahatan Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2002), 19-21.
[22] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: PT Bumi Restu, 1976), 57.
[23] *Ibid.*, 946.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta tersebut menjadi harta waris bagi ahli warisnya. Sesungguhnya setiap peristiwa ditentukan pada zaman terakhir. Sehingga penyelesaian masalah ini ditentukan pada masa yang akan mendatang, apakah akan diberikan terlebih dahulu sebagai kompensasi ganti nafkah atau menjadi harta waris apabila ayah meninggal terlebih dahulu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id